

Penerapan Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Kantor Kecamatan Kedungdung Melalui Baznas Kabupaten Sampang

Wildaniyah Mufidatul A'yun

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: yuyunsweat@gmail.com

Abstract: Optimal zakat management will have a positive impact not only on direct beneficiaries, but also on overall economic and social development. Therefore, this study has high relevance in the context of regional development. Optimizing Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) is an important step in order to fulfill religious obligations and strengthen the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) as an institution responsible for managing Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) in Sampang Regency. In this context, the level of compliance of the State Civil Apparatus (ASN) of the Zakat Collection Unit (UPZ) of the Kedungdung District Office, Sampang Regency to the Regent's Instruction No. 1/ISNT/2020 is very relevant to evaluate. By exploring a deeper understanding of the dynamics of zakat management at the local level, it is hoped that a better framework can be created in optimizing the role and function of the National Zakat Agency (BAZNAS) and increasing community participation in zakat programs.

Keywords: Instruction, Optimization, Zakat, Infaq, Shadaqah

Abstrak: Pengelolaan zakat yang optimal akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan daerah. Optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan langkah penting dalam rangka memenuhi kewajiban agama dan memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Sampang. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap Instruksi Bupati No. 1/ISNT/2020 menjadi hal yang sangat relevan untuk dievaluasi. Dengan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan zakat di tingkat lokal, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih baik dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat.

Kata Kunci: Instruksi, Optimalisasi, Zakat, Infaq, Shadaqah

Pendahuluan

Pola Alokasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang dalam program konsumtif dan produktif sudah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi permasalahan ekonomi serta memberantas kemiskinan dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Namun, efektivitas pola alokasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang kurang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang secara keseluruhan dalam kesejahteraan masyarakat Sampang karena kurangnya keseimbangan antara penyaluran program konsumtif dan produktif serta pemerataan di wilayah perkotaan dan di desa.¹

Pentingnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan instruksi bupati tersebut dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.² Selain itu, kepatuhan ini juga dapat mengukur sejauh mana tingkat kesadaran dan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dapat menjadi motivasi untuk mematuhi instruksi tersebut.

Ketersediaan sumber daya, baik secara finansial maupun non-finansial, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Fasilitas yang memadai, pelatihan yang diperlukan, dan dukungan organisasional yang kuat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang akan mempermudah pelaksanaan instruksi bupati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.³ Efektivitas pengawasan dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran terhadap instruksi bupati dapat berdampak pada tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi pendorong bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi instruksi tersebut. Komunikasi yang baik antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kecamatan Kedungdung

¹ Rofik Fauzan, "Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertaraf Internasional" *Public Service And Governance Journal* Vol.5, No.1 (Januari, 2024), hlm, 179.

² Andira Tsaniya Al-Labiyah, dkk., "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia" *Islamic Economics and Business Review* Volume 2, No. 2, (September, 2023), hlm,169.

³ Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, (Juli, 2010), hlm, 46.

Koordinasi antara pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah kabupaten Sampang sangat diperlukan terutama hubungannya dengan kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berada di lini terdepan, memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan ini. Melalui studi kasus yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, akan ditelusuri bagaimana implementasi Instruksi Bupati Sampang tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penghimpunan dan distribusi dana zakat, serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat di tingkat lokal.⁴ Pengelolaan zakat yang optimal akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan daerah.⁵ Optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan langkah penting dalam rangka memenuhi kewajiban agama dan memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Sampang. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap Instruksi Bupati No. 1/ISNT/2020 menjadi hal yang sangat relevan untuk dievaluasi. Dengan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengelolaan zakat di tingkat lokal, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih baik dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat.⁶

Selain itu, penting untuk diingat bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan dalam mengkaji efektivitas dan dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan menyeluruh tentang implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Instruksi Bupati Sampang No.1/ISNT/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Di Kantor Kecamatan

⁴ Ibid., 179.

⁵ Dyah Suryani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10 Issue (1 Januari, 2022), hlm, 58.

⁶ <https://kotayogya.baznas.go.id/new-show/zakatbaznasjogja/4514>

Kedungdung Kabupaten Sampang Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang)".

Jenis Penelitian dan pendekatannya difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris-sosiologis untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat.⁸ Adapun lokasi penelitian ini yakni di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, alasan memilih lokasi ini karena masih terdapat hal yang kurang relevan antara intruksi bupati sampang dengan penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Selanjutnya penelitian terdahului ini merupakan langkah awal dalam memahami dinamika pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di tingkat kecamatan dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Pertama, Penelitian Zhafirah Aqilah Saufika dengan judul "Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi." Penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas tentang pengelolaan Zakat. Namun perbedaannya pada fokus Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Jambi. Kedua. Penelitian Mutiara Sri Wulandari dengan judul "Analisis Penerapan System Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir." Penelitian ini juga membahas tentang Penerapan Zakat di Indonesia. Namun perbedaannya ialah Fokus Analisis Sistem Pengendalian Internal di BAZNAS Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Ketiga. Penelitian Siti Raudatun Ni'mah Norwilist dengan judul "Implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan" Jurnal Penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Namun perbedaannya Fokus Implementasi SiMBA dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat.

⁷ Muhaimin, *Mitode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univercity Press: 2020), hlm. 86.

⁸ Ibid., 87.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah perilaku masyarakat dan aparatur pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dalam menerapkan Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 tentang optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Pendekatan ini digunakan untuk memahami reaksi, interaksi, dan tingkat kepatuhan ASN terhadap sistem norma yang diterapkan melalui instruksi tersebut. Lokasi penelitian ditentukan di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan bupati dengan pelaksanaannya di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan instruksi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Camat, (Kepala UPZ) Pengelola Data (Sekretaris UPZ) Kepala Seksi Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dan juga informasi-informasi yang lain disampaikan bahwa “Penerapan Instruksi Bupati Sampang No. 1/Isnt/2020 Dalam Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Di Kantor Kecamatan Kedungdung Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang (Studi Kasus Di Kantor Kec.

Kedungdung Kab. Sampang)”, Sebagai berikut:

1. Penerapan Instruksi Bupati Sampang No. 1/isnt/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Kantor Kecamatan Kedungdung melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang.

Secara umum instruksi bupati ini dikeluarkan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dan meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus meringankan beban Pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, maka bupati merasa perlu mengeluarkan intruksi ini bagi pegawai yang berada di lingkungan pemerintahannya untuk membayarkan zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ada atau yang telah dibentuk oleh pemerintahan kabupaten.

Instruksi bupati yang berkenaan dengan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁹

Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang selanjutnya ditulis dengan (UUPZ). Untuk pelaksanaan dari undang-undang ini selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁰

Selanjutnya Instruksi bupati Kabupaten Sampang ini dalam Optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang. Dalam praktiknya intruksi tersebut harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana untuk penerapan intruksi tersebut harus melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk dan terstruktur dalam setiap instansi.

Hasil wawancara dengan Bapak Rofik Ukhrowi, Selaku sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kedungdung adanya intruksi bupati tersebut segera ditindak lanjuti dan diindahkan untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan isi yang terkandung dalam intruksi tersebut.

“Menindak lanjuti adanya intruksi Bupati No. 1/INST/2020 tersebut kantor Kecamatan Kedungdung melalui bapak camat segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekaligus memperjelas adanya intruksi tersebut dengan melakukan rapat koordinasi bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terpilih.”¹¹

Bapak Rofik Ukhrowi selaku sekretaris Unit Pengumpul Zakat menambahkan bahwa dalam penerapan intruksi bupati No. 1/INST/2020 pemerintah kecamatan kedungdung bergerak cepat, dengan penuh kesadaran pihak kecamatan

⁹ Muhammad Jimmy Kurniawan dan Ahmad Sobari, “Dampak Instruksi Bupati Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai dan Pengelolaan Zakat di Basis Kabupaten Bogor” *Jurnal Mizan FAI UIKA* Vol. 1, No. 2, (November, 2013), hlm, 231-232.

¹⁰ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 5-6.

¹¹ Rofik Ukhrowi, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 10 Juni 2024)

Kedungdung menyadari bahwa intruksi secara tertulis yang datanganya dari pejabat pemerintah merupakan kebijakan yang perlu ditaati. Bentuk-bentuk aturan tertulis tersebut antara lain, petunjuk pelaksanaan, pedoman, instruksi sampai pada surat edaran kepala daerah. Produk-produk kebijakan daerah seperti ini disebut sebagai peraturan kebijakan. Ketika seorang pejabat pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan kebijakan maka hal ini sangat terkait dengan penggunaan kebebasan.¹²

“Adanya intruksi diterima dan ditanggapi betul oleh pihak kecamatan terlebih bapak camat, tidak berselang lama bapak camat mengadakan pertemuan guna menindak lanjuti secara serius terhadap intruksi tersebut, diantara isi dari pertemuan itu adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan terpilih saya sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kedungdung, hingga lanjut pada rapat koordinasi terkait konsep serta system dalam berjalannya intruksi itu, baik dari segi mekanisme, landasan hukum dan lain sebagainya.”¹³

Adapun mekanisme dalam menjalankan dan menerapkan intruksi bupati No. 1/INST/2020 itu sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang terlepas dari pengawasan pihak tertinggi pada kecamatan setempat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah terbentuk selanjutnya harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan mekanisme yang berlaku implikasi kebijakan terkait regulasi optimalisasi zakat berhubungan erat dengan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang mulai dari aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga pada penguatan jaringan kerja.¹⁴

“Mekanisme dalam penerapan intruksi itu semuanya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dimana Unit Pengumpul Zakat merupakan struktur organisasi yang diusulkan oleh Camat dan di SK oleh BAZNAS Kabupaten Sampang untuk mengatur merencanakan dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan intruksi tersebut mulai dari pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sampai pada tahap pelaksanaanya.”¹⁵

¹² Rizki Andrian, *"Kedudukan Instruksi Gubernur Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,"* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Medan, Tahun 2022), hlm. 13.

¹³ Rofik Ukhrowi, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 10 Juni 2024)

¹⁴ Baznas Pusat Kajian Strategis “Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS” Universitas Darussalam Gontor dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS.” (November, 2021), hlm, 20.

¹⁵ Rofik Ukhrowi, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 10 Juni 2024)

Dalam menjalankan segala mekanisme yang sudah diarahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memulai gerakannya dengan melakukan sosialisasi terhadap semua pegawai kantor Kecamatan Kedungdung meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) bahkan pegawai yang dianggap memiliki kewajiban dalam menunaikan Zakat, sebagaimana yang disampaikan diatas tentang adanya macam-macam zakat yang salah satunya adalah zakat profesi.

“Setelah menerima tugas sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kami segera bertindak dengan secepatnya melakukan sosialisasi dengan berlandaskan intruksi bupati itu, sosialisasi yang kami lakukan meliputi kewajiban serta tanggungjawab segenap pegawai di kantor kecamatan Kedungdung untuk bahu membahu mengoptimalkan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan adanya intruksi bupati tersebut”¹⁶

Dalam upaya optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak merasa cukup dengan melakukan sosialisasi, melainkan membutuhkan beberapa konsep bahkan strategi yang pas dan signifikan dengan tujuan terus mempertahankan optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh. Dengan demikian pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) perlu mengkaji beberapa landasan hukum bahkan yang bersifat hukum agama seperti menentukan nisab, haul dan lain sebagainya sehingga pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mampu menjadikan dasar hukum dalam mengatur kontrak pada semua pegawai.

“Kami terus mengawal adanya intruksi itu, sejak kami terima intruksi itu kami terus melakukan evaluasi agar semua terus berjalan lancar. Berbagai macam strategi sudah kami lakukan seperti menempelkan nama-nama yang berkewajiban bahkan ketentuan yang harus dibayarkan.”¹⁷

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

¹⁶ Rofik Ukhrowi, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 10 Juni 2024)

¹⁷ Holilah, Kasubag Keuangan Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 11 Juni 2024)

Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang selanjutnya ditulis dengan (UUPZ). Untuk pelaksanaan dari undang-undang ini selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),¹⁸

Berbicara optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh berdasarkan adanya intruksi Bupati Sampang No. 1/INST/2020. Dianggap sudah memenuhi syarat dimana pihak kecamatan secara rutin menyetorkan hasil pungutan dana kepada Badan Amil Zakat Nasional melalui BANK Jatim sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian sesuai intruksi yang ada semua yang berkaitan dengan intruksi itu seharusnya tetap satu pintu dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan praktek yang terjadi di kecamatan Kedungdung tidak seperti itu, dalam penyerahannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak ikut andil terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Yang saya pahami proses penyerahan yang seharusnya dilakukan, terutama di Kecamatan Kedungdung yang memiliki jumlah pendapatan zakat, infaq, dan shadaqah paling rendah, tidak mencapai 150. Di sini, Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang mencukupi satu nisab setidaknya ada tiga: camat, sekcama, dan kasi pemerintahan. Mereka seharusnya membayar zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan perhitungan zakat yang berlaku. Saat ini, yang terjadi bukanlah zakat melainkan infaq dan shadaqah yang langsung diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Mekanisme ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, menurut pendapat saya, karena tidak melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kecamatan Kedungdung.”¹⁹

¹⁸ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 5-6.

¹⁹ Rofik Ukhrowi, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (Kedungdung, 10 Juni 2024)

Na ma UPZ	Ja nuari	F ebruari	M aret	A pril	M ei	J uni	J uli	J umla h
Peg awai Kecamata n Kedungd ung	R p. 105.000	R p. 107.50 0	R p. 107.50 0	R p. 107.50 0	R p. 110.00 0	R p. 110.00 0	R p. 112.50 0	R p. 760.0 00

Data Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sampang Periode Januari s/d Juli 2024

Menurut bapak Rofik Ukhrowi selaku sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Kecamatan Kedungdung, sosialisasi mengenai Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang belum efektif karena terbatas hanya pada pertemuan dengan camat dan sekretaris camat, tanpa melibatkan seluruh pegawai. Hal ini menyebabkan informasi mengenai ketentuan zakat, infaq, dan shadaqah tidak tersebar dengan baik di kalangan pegawai.

"Edukasi mengenai Intruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 di kantor kecamatan Kedungdung kabupaten sampang belum maksimal. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melakukan sosialisasi, namun terbatas hanya pada pertemuan dengan camat, sekretaris camat (sekcama), tanpa melibatkan seluruh pegawai. Akibatnya, informasi mengenai ketentuan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan eselon dan golongan tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pegawai. Diperlukan tindakan proaktif dari camat sebagai Pembina untuk menyampaikan dan mensosialisasikan intruksi tersebut kepada seluruh pegawai secara komprehensif agar pelaksana zakat infaq dan shadaqah dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan."²⁰

Salah satu anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kedungdung Bpk. Rifa'i menyampaikan bahwa diperlukan langkah proaktif dari camat untuk menyampaikan instruksi tersebut secara komprehensif kepada semua pegawai agar

²⁰ Ibid

implementasi zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

“Sangat diperlukan langkah yang lebih aktif dalam pengembangan penerapan intruksi bupati ini melalui sosialisasi kepada semua pihak dan elemen yang bersangkutan dalam intruksi tersebut, agar semua pihak mengetahui bahkan menyadari adanya kewajiban yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kedungdung”²¹

Bapak Rifa’I selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang menjelaskan lebih rinci terkait solusi dan strategi tersebut, berikut hasil wawancara dengan bapak Rifai, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Kedungdung mulai dari kewajiban secara agama bahkan secara peraturan perundang-undangan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allâh Subhanahu wa Ta’ala, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum Muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.²²

Selaras dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.

“Solusi yang menurut saya harus diprioritaskan adalah memulai dari zakat yang wajib. Infaq dan shadaqoh adalah anjuran Sunnah, mereka yang wajib membayar zakat yang gaji dan tunjangannya sudah sampai satu nisab. Mereka harus mau untuk dihitung zakatnya. Selain melakukan sosialisasi yang intensif, kita juga tidak akan segan untuk menarik zakat, infaq dan shadaqah kepada bawahannya, dengan demikian, saya yakin pendapatan zakat infaq dan shadaqah, di Kantor Kecamatan Kedungdung dapat meningkat sesuai dengan jumlah yang ada. selama

²¹ Rifai, Pegawai Negeri Sipil, Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (12 Juni 2024)

²² <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya>

ini, pendapatan zakat infaq dan shadaqah di kantor kami kisaran angka 105.000 Sampai 112.500, tidak seperti di Kantor Kecamatan yang lain.”²³

Nam a UPZ	Ja nuari	F ebruari	M aret	A pril	M ei	J uni	J uli	Ju mlah
Pega wai Kecamatan Kedungdu ng	R p. 105.00 0	R p. 107.50 0	R p. 107.50 0	R p. 107.50 0	R p. 110.00 0	R p. 110.00 0	R p. 112.50 0	Rp . 760.000
Pega wai Kecamatan Tamb elangan	R p. 360.00 0	R p. 360.00 0	R p. 369.00 0	R p. 360.00 0	R p. 360.00 0	R p. 360.00 0	R p. 360.00 0	Rp . 2.520.00 0

Data Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sampang Periode Januari s/d Juli 2024

Dan juga salah satu pegawai Kecamatan Kedungdung memberikan penjelasan terkait tidak optimalnya sosialisasi di Kantor Kecamatan Kedungdung:

“Sampai saat ini sosialisasi tentang pengumpulan zakat infaq dan shadaqah hanya mencapai di tingkat pimpinan dan belum optimal. BAZNAS perlu membuat program yang lebih merata ke setiap Kecamatan dan melibatkan seluruh karyawan untuk memastikan pelaksanaan Intruksi dari Bupati terlaksana tanpa tergantung kepada camat atau Unit Perangkat Daerah (UPD). Dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang seharusnya dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten juga perlu diperjelas hingga ke tingkat karyawan. Masalah utamanya adalah kewajiban pimpinan untuk membayar zakat penghasilan belum dilaksanakan sepenuhnya, meskipun telah berulang ulang kali di jelaskan.”²⁴

Tingkat kesadaran sebagian pegawai di Kantor Kecamatan Kedungdung terkait kewajibannya atas intruksi bupati masih perlu dipertanyakan, mereka seakan tidak memberi dukungan kepada pihak yang menjalankan intruksi tersebut

²³ Rifai, Pegawai Negeri Sipil, Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (12 Juni 2024)

²⁴ Ibid

“Setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada rekan-rekan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di kantor kecamatan kedungdung, saya menemukan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian mereka terhadap zakat, infaq dan shadaqah masih rendah. Berdasarkan respon dari banyak pegawai yang ditemui, terdapat kecenderungan bahwa mereka menunggu arahan atau intruksi dari pimpinan sebelum melakukan tindakan apapun terkait UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Dalam Bahasa Madura, sebagian dari mereka menyatakan, “Jek dek mangadek Mon pak camat gitak aberik intruksi,” yang artinya “belum akan bergerak jika pak camat tidak memberikan intruksi,”

Namun demikian, adanya intruksi tersebut menjadi pengaruh pada pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kedungdung, dengan adanya intruksi tersebut kesadaran dan kepedulian mereka semakin bertambah.

“Terdapat perbedaan yang jelas antara sebelum dan setelah adanya intruksi bupati sampang. Sebelum intruksi bupati sampang, tidak ada pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, yang terorganisir di kantor kecamatan kedungdung, setelah intruksi bupati sampang diterbitkan, meskipun pengumpulan mulai dilakukan, implementasinya belum memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam intruksi bupati sampang No. 1/Isnt/2020.”²⁵

Tidak hanya itu, dengan adanya intruksi bupati tersebut optimalisasi Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kecamatan Kedungdung juga semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Bpk. Rofik Ukhrowi:

“Sebelum Intruksi Bupati tersebut diperlakukan, kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah, mungkin tidak signifikan. Namun, setelah Intruksi Bupati tersebut diterapkan, terjadi peningkatan meskipun belum mencapai tingkat yang

memuaskan secara keseluruhan.”²⁶

Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) juga disadari sebagai kewajiban bersama atas nama pegawai Kantor Kecamatan Kedungdung sehingga pegawai tersebut lebih memikirkan akan kewajibannya sebagai pegawai sesuai intruksi.

“Menurut saya, perbedaan tingkat kesadaran dan kepedulian antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap zakat, infaq, dan shadaqah sebelum dan setelah penetapan Intruksi Bupati No. 1/INST/2020 tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tekanan atau dorongan dari pimpinan, baik melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari camat sendiri

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

selaku Kepala Pelaksana Daerah (UPD) tanpa adanya pengawasan dan arahan yang efektif, perubahan dalam kesadaran dan kepedulian para pegawai tetap minim.”²⁷

Dalam meningkatkan optimalisasi penerapan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) perlu adanya gerakan dan inovasi yang dilakukan baik dengan adanya informasi yang disampaikan secara berkelanjutan maupun sosialisai bahkan intruksi yang terus diulang.

“Perlu diintruksikan kembali kepada seluruh karyawan, termasuk pak camat sendiri, untuk berpartisipasi aktif dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, intruksi ini harus disampaikan dengan jelas kepada semua tingkatan karyawan/staf agar mereka memahami pentingnya kontribusi mereka dalam kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, sosialisasi rutin dan pengawasan lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa semua pegawai berpartisipasi secara konsisten dan berkelanjutan.”

Ketergantungan optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Kecamatan Kedungdung juga dipengaruhi oleh jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di kantor kecamatan Kedungdung. Dengan demikian, diharapkan proses optimalisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (ZIS) dapat berjalan sesuai harapan.

“Di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, terdapat 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun 3 diantaranya sudah pindah ke kecamatan lain, menurut informasi sudah ada pemotongan gaji untuk infak melalui BAZNAS Sampang ditambah dengan 1 tenaga honorer daerah (HONDA) dan 7 tenaga sukarela (SUKWAN), untuk HONDA dan SUKWAN belum ada potongan Infak”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd Wahid, staf bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sampang, disebutkan bahwa terdapat 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode Januari S/d Juli 2024 di Kecamatan Kedungdung yang telah terdaftar dalam sistem payroll. Namun, Abd Wahid menekankan bahwa pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) melalui mekanisme ini belum berjalan dengan optimal.

“Secara administrasi di Kecamatan Kedungdung yang membayar infak 30 PNS, dan pembayarannya sudah menggunakan sistem payroll melalui BANK Jatim yang dikirimkan oleh bendahara kecamatan Kedungdung, namun pelaksanaannya belum optimal ada yang Infak sepuluh ribu bahkan ada yang Infak dua ribu lima ratus rupiah, ini masih tidak sesuai dengan Intruksi Bupati,”.²⁹

²⁷ Ibid

²⁸ Holilah, Selaku Kasubag Keuangan, Kantor Kecamatan Kedungdung, Wawancara Langsung, (12 Juni 2024)

²⁹ Abd Wahid, S.H Selaku Staf Bidang Pengumpulan kantor Baznas Kabupaten Sampang (05 Agustus 2024)

Abd Wahid menambahkan bahwa di Kantor Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwajibkan membayar zakat penghasilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gaji para pegawai di kantor kecamatan Kedungdung belum mencapai nilai nisab sebagaimana ditetapkan dalam SK Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab namun PNS diharuskan menunaikan infak sesuai Eselon dan golongan.

Di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, menurut data yang kami terima belum ada yang mencapai nisab sesuai SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024, yang pada intinya orang berkewajiban membayar zakat jika pendapatannya sudah mencapai Rp. 82.312,725,00/Pertahun atau Rp. 6.859.394,00/Perbulan, tetapi menurut Intruksi Bupati Sampang mereka harus menunaikan infak sesuai eselon dan golongan”.³⁰

KATEGORI INFAQ	II	III	IV
ESELON	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000
GOLONGAN	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
KATEGORI WAJIB			
Zakat 2,5 % minimal pendapatan	Rp. 6.859.394 / bulan	Rp. 82.312.725 / tahun	

1. Penerapan Intruksi Bupati Sampang No. 1/INST/2020 dalam Optimalisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kantor Kecamatan Kedungdung melalui Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang.

Instruksi Bupati Sampang No. 1/INST/2020 bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, sekaligus meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Instruksi ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta peraturan turunannya. Instruksi Bupati Sampang No. 1/INST/2020 dibuat untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah

³⁰ Ibid

melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang.³¹ Instruksi ini mengacu pada:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di berbagai lembaga.

Di Kecamatan Kedungdung, camat segera menindaklanjuti instruksi dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai langkah awal implementasi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini bertugas mengatur, merencanakan, dan mengelola pengumpulan serta penyaluran

Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Setelah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dilakukan rapat koordinasi untuk menjelaskan instruksi dan membahas mekanisme pelaksanaannya. Koordinasi ini melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.³²

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kedungdung bergerak cepat dengan melakukan sosialisasi kepada semua pegawai, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban zakat profesi, serta tanggung jawab untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Untuk mempertahankan optimalisasi Zakat Infaq dan Shadaqah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan berbagai strategi dan evaluasi berkala. Strategi ini mencakup penetapan nisab dan haul sesuai ketentuan agama, serta penyebaran informasi yang jelas tentang kewajiban zakat kepada semua pegawai. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga melakukan inovasi dalam sistem pengumpulan dan penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah untuk memastikan efisiensi dan transparansi.

2. Pelaksanaan Penyaluran Zakat yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Instruksi ini mengharuskan semua pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui satu pintu, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, terdapat beberapa kendala di

³¹ Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sampang.

³² SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Pendapatan dan Jasa

lapangan, terutama di Kecamatan Kedungdung, di mana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak terlibat secara langsung dalam proses penyerahan dana kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1. Kepatuhan dan Proses Penyerahan Zakat

Berdasarkan instruksi, semua Zakat Infaq dan Shadaqah seharusnya diserahkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, di Kecamatan Kedungdung, penyerahan Zakat Infaq dan Shadaqah dilakukan langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanpa keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.

2. Sosialisasi Instruksi

Sosialisasi mengenai Instruksi Bupati No. 1/ISNT/2020 di Kecamatan Kedungdung kurang efektif. Sosialisasi hanya dilakukan kepada camat dan sekretaris camat, tanpa melibatkan seluruh pegawai, sehingga informasi tidak tersebar dengan baik.

3. Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Pegawai

Tingkat kesadaran dan kepedulian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kecamatan Kedungdung terhadap kewajiban zakat masih rendah. Banyak pegawai yang menunggu arahan atau instruksi langsung dari pimpinan sebelum bertindak.

4. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Meskipun sistem payroll untuk pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, (ZIS) telah diterapkan, pelaksanaannya belum optimal. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) serta koordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait khususnya dalam infak tidak sesuai dengan ketentuan.

5. Data Penghasilan dan Kewajiban Zakat

Tidak ada Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) di Kecamatan Kedungdung yang diwajibkan membayar zakat penghasilan karena gaji mereka belum mencapai nilai nisab yang ditetapkan. Namun, mereka masih dapat berkontribusi melalui infaq atau shadaqah.

6. Pengaruh Instruksi Bupati

Instruksi Bupati Sampang telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), meskipun belum mencapai tingkat yang memuaskan. Terdapat perbedaan signifikan dalam pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah sebelum dan setelah instruksi diterbitkan.

Kesimpulan

Instruksi Bupati Sampang No. 1/INST/2020 tentang optimalisasi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) telah diterapkan di Kecamatan Kedungdung melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Sampang. Pelaksanaan kebijakan ini membantu ASN dalam menunaikan kewajiban ZIS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antara UPZ dan BAZNAS, serta rendahnya kesadaran pegawai terhadap kewajiban zakat. Meskipun demikian, kebijakan ini mulai menumbuhkan partisipasi dan kepedulian sosial di kalangan ASN. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, pengawasan yang lebih kuat, dan keteladanan dari pimpinan agar pelaksanaan ZIS di Kecamatan Kedungdung dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan Instruksi Bupati.

Referensi

- Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II Damaskus: Darul Fikr*, 1996.
- Fakhr, Uddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Insani, Nur. *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*. Cetakan III Beirut: Darul Ma'rifah., 1989.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press:2020.
- Muqaddas, Ahmad. *Esensi Zakat: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok :Rajawali Pers,2020.
- Sayyid, Sabiq Muhammad. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2016.
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Bina Iman, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Al Fiqhul Wadhih Juz II*. Padang: Maktabah asSa'adah Putra, 1936
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia: Fakultas Ushuluddin UIN Riau Pekanbaru, 2020
- Heronia, Nendissa Reny. *Tanggung Jawab Negara dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah*. Disertasi, Universitas Airlangga, 2015.

- Iswatun, Khasanah Dwi. *Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Di Baznas Banyumas*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto Tahun 2021.
- Saufika, Zhafirah Aqilah. *Impleme Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Jambi*. Skripsi, Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2024.
- Wulandari, Mutiara Sri. *Analisis Penerapan System Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional nasional (BAZNAS) Bagan siapiapi Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Baznas Pusat Kajian Strategis Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan BAZNAS Sebagai LPNS Universitas Darussalam Gontor dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS" November, 2021.
- Dofiri, Dhoqi. dkk *Analisis Efektivitas Alokasi Zakat, Sedekah di Badan Amil Zakat Nasinal Kabupaten Sampang*. Jurnal Kabilah IAI Nazhatut Thullab Sampang, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Fauzan, Rofik. *Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertaraf Intenasional*. Public Service And Governance Journal Vol.5, No.1 Januari 2024.
- Jimmy, Kurniawan Muhammad. dan Ahmad Sobari. *Dampak Instruksi Bupati Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai dan Pengelolaan Zakat di Bazis Kabupaten Bogor*. Jurnal Mizan FAI UIKA Vol. 1, No. 2, November, 2013.
- Kamaria. Amrin. *Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.7,No.3,Juni,2021.
- Lesmana, Meichio. dkk, *Analisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat melalui regulasi daerah pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS provinsi NTB, kab. Cianjur, Padangpanjang, Sukabumi dan Musi Banyuasin*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 01, MARET, 2022.
- Ni'mah, Siti Raudatun. Norwilistini. *Implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas Simba Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandangan Vol: 1, No. 1, Tahun, 2023.
- Suryani, Dyah. *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 10 Issue 1 Januari 2022.
- Tsaniya, Al-Labiyah Andira. dkk. *Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Islamic Economics and Business Review Volume 2, No. 2, September, 2023
- Uzaifah. *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV, No. 1, Juli, 2010
- Winanto, Edy. Mahfiana Layyin. *Penerapan Prinsip Good Governance Baznas ditinjau dari UU RI No. 23 tahun 2011 studi kasus di lembaga Baznas Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Wawasan Keislaman P-ISSN: 2656- 2944/E-ISSN: 3026-4189 Vol. 5, No.1, Februari, 2024.

Instruksi Bupati Sampang No. 1/ISNT/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sampang

Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nilai Nisab Pendapatan dan Jasa